



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. KULON PROGO
SMAN 2 WATES**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦶꦒꦶꦭꦁꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦸꦫꦶꦲꦲꦶꦂꦠꦶꦩꦴꦪꦶꦏꦲꦫꦠ

Jalan KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo 55651 Telepon/Faximile (0274) 773055

e-mail : smadawates@yahoo.co.id website : www.smadawates.sch.id

9 Juni 2020

**PENGUMUMAN
NOMOR: 421/324**

**PERUBAHAN KEDUA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 2 WATES KULON PROGO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
- B. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada 1 Juli 2020.
- C. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.

II. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB daring/online untuk SMAN 2 Wates *online* dikelompokkan dalam 4 jalur:

- A. Jalur Zonasi, dengan kuota 55% dari daya tampung sekolah.
- B. Jalur Afirmasi, dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah.
- C. Jalur Prestasi, dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah.
- D. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dengan kuota 5% dari daya tampung sekolah.

III. KETENTUAN PPDB

A. JALUR ZONASI

1. Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan zonasi yang terbagi dalam zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4 (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3196/KEPKA/2020);
2. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang *diterbitkan paling singkat 6 bulan* sebelum PPDB.

B. JALUR AFIRMASI

1. Akses pendaftar jalur afirmasi *berlaku dalam zona 1 SMAN 2 Wates*;
2. Kondisi keluarga tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
3. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu:
 - a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman <http://ppdb.jogjaprovo.go.id> ;
 - b. Calon siswa memfoto/*scan* dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/*upload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Dokumen yang diunggah adalah:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
 - 2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Penetapan terpenuhinya syarat untuk perpindahan tugas orang tua/wali ditetapkan oleh Panitia DIY, berdasar hasil penilaian terhadap dokumen/surat yang berkaitan dengan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY dan/atau antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu keluarga (KK);
2. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali *paling lama 3 (tiga) tahun* terakhir sebelum pelaksanaan PPDB;
3. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya kecuali pendaftaran dari anak guru yang bertugas di SMAN 2 Wates yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi;
4. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:
 - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
 - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Dokumen yang diunggah adalah:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
 - 2) Kartu Keluarga; dan
 - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).

D. JALUR PRESTASI

1. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili *di luar Zona 1 (satu)*;
2. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki *nilai gabungan paling sedikit 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol)*.

E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Kriteria penambahan nilai

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY (Dinas Dipora DIY, Jalan Cendana nomor 9 Yogyakarta).

2. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota atau Juara III tingkat nasional untuk calon peserta luar DIY;
- b. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan *paling singkat 1 (satu) bulan* dan *paling lama 3 (tiga) tahun* sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

3. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik

- a. Calon pendaftar memfoto/scan sertifikat asli dalam bentuk file pdf yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam system verifikasi dokumen prestasi PPDB (<http://ppdb.jogjaprov.go.id>);
- b. Calon peserta didik mengunduh dan mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi panitia DIY selanjutnya disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang atau saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

F. PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Pilihan Sekolah

- a. Pendaftar dapat melakukan *pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, serta Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda;*
- b. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah *sampai satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB;*
- c. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama;**
- d. Dikecualikan dari point c, calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/online dimulai, calon peserta didik :

a. Melakukan pengecekan nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang digunakan masuk SMP/MTS bagi calon peserta didik dari dalam DIY pindahan dari sekolah luar DIY melalui laman <http://verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id> jika nama dan NISN calon peserta didik tercantum dalam daftar maka wajib melakukan input data nilai Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI.

b. Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
- 2) Kartu Keluarga (KK).

c. Memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing;

d. Melakukan aktivasi akun dan membuat password baru;

e. Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara:

- 1) Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id> ;.
- 2) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN
- 3) Mengisi formulir Pendaftaran daring/online; dan
- 4) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

3. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk luar DIY

Sebelum pendaftaran PPDB daring/online dimulai, calon peserta didik:

a. Mengisi formulir dan atau melakukan input data melalui daring/online di laman <http://ppdb.jogjaprov.go.id> dengan mengunggah:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha;

4) Sertifikat Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI yang digunakan untuk seleksi masuk SMP/MTs;

5) Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan Angka dari sekolah asal;

b. Melakukan proses pendaftaran/pengajuan akun dengan mengisi formulir secara daring/online di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan NISN;
- 2) Kartu Keluarga (KK);

- 3) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi (bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orang tua/wali).
- c. Memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun.
- d. Melakukan aktivasi akun, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/*online* dengan cara:
 - 1) Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id> ;
 - 2) Melakukan pilihan Peminatan untuk SMAN;
 - 3) Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online” yang memuat nomor pendaftaran;
 - 4) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online.

G. TATA CARA SELEKSI

1. Jalur Seleksi
 - a. Jalur Zonasi
Penentuan urutan seleksi: 1) Zonasi dan 2) Nilai Gabungan.
 - b. Jalur Afirmasi
Penentuan urutan seleksi: 1) Zonasi dan 2) Nilai Gabungan.
 - c. Jalur Prestasi
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada Nilai Gabungan ditambah prestasi di bidang non akademik.
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada Nilai Gabungan.
2. Jika ada calon peserta didik yang memiliki Nilai Gabungan sama, maka penentuan urutan diatur sebagai berikut:
 - a. Skala prioritas pilihan;
 - b. Pendaftar lebih awal.
3. Daya tampung bagi pendaftar dari jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua yang tidak terpenuhi dapat dipenuhi melalui jalur zonasi;
4. Daya tampung zonasi yang tidak terpenuhi diisi oleh calon peserta didik dari zona berikutnya;
5. **Nilai Gabungan** adalah rata-rata **nilai rapor** mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dengan bobot 60% (enam puluh persen), **ditambah Nilai rata-rata US/M (USBN)** 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dari masing-masing calon siswa yang digunakan ketika akan masuk SMP dengan bobot 40% (empat puluh persen), keduanya dengan diberikan bobot 80% (delapan puluh persen), ditambah nilai rata-rata UN sekolah 4 (empat) tahun terakhir diberikan bobot 10% (sepuluh persen), dan ditambah nilai akreditasi sekolah diberikan bobot 10% (sepuluh persen).

<p>Nilai Gabungan = $((\text{Rata-rata Nilai Rapor 4 Mapel} \times 60\%) + (\text{Rata-rata Nilai USBN SD MI} \times 40\%)) \times 80\% + (\text{nilai rata-rata UN 4 th terakhir} \times 10\%) + (\text{nilai akreditasi} \times 10\%)$</p>
--

H. **DAYA TAMPUNG** (ditentukan berdasarkan rumus sistem)

Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 SMA Negeri 2 Wates menerima 5 (lima) rombongan belajar (180 peserta didik) yang terdiri dari :

No.	Jalur	IPA (3 Rombel)	IPS (2 Rombel)	Total
1	Zonasi	59	40	99
2	Afirmasi	22	14	36
3	Prestasi	22	14	36
4	Perpindahan Tugas	5	4	9
Jumlah		108	72	180

I. **ZONASI SMA N 2 Wates**

1. Zona 1

No	Kapanewon	Kelurahan/Kalurahan
1	Kokap	Hargomulyo, Hargorejo, Kalirejo
2	Panjatan	Bojong, Bugel, Cerme, Depok, Garongan, Gotakan, Kanoman, Krembangan, Panjatan, Pleret, Tayuban
3	Pengasih	Karangsari, Kedungsari, Margosari, Pengasih, Sendangsari, Sidomulyo, Tawang Sari
4	Sentolo	Srikayangan
5	Temon	Demmen, Glagah, Jangkaran, Janten, Kali Dengen, Kaligintung, Karang Wuluh, Kebonrejo, Kedundang, Kulur, Palihan, Plumbon, Sindutan, Temon Kulon, Temon Wetan
6	Wates	Bendungan, Giri Peni, Karangwuni, Kulwaru, Ngestiharjo, Sogan, Triharjo, Wates

2. Zona 2

No	Kapanewon	Kelurahan/Kalurahan
1	Kokap	Hargotirto, Hargowilis
2	Sentolo	Salamrejo, Sentolo, Sukoreno, Demangrejo
3	Galur	Tirto Rahayu, Nomporejo, Pandowan, Karang Sewu, Kranggan, Banaran
4	Lendah	Bumirejo, Wahyuharjo
5	Nanggulan	Banyuroto

- Zona 3 adalah Kelurahan/Desa dalam wilayah DIY yang tidak termasuk di dalam zona 1 dan/atau zona 2.
- Zona 4 adalah Kelurahan/Desa di luar wilayah DIY kecuali Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan.

J. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari, Tanggal	Keterangan
1.	<i>Pengecekan data kependudukan dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah</i>	<i>Selasa-Rabu, 2-10 Juni 2020 (Jam Kerja)</i>	<i>Mengklarifikasi data domisili calon peserta didik melalui laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i>
2.	<i>Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik; rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu; rekomendasi perpindahan tugas orang tua</i>	<i>Selasa-Rabu, 2-10 Juni 2020 (Jam Kerja)</i>	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i>
3.	<i>Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020 dan Input data nilai Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI yang digunakan masuk SMP/MTS</i>	<i>Senin-Rabu, 8-10 Juni 2020 (Jam Kerja)</i>	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i>
5.	Pengajuan Akun, Verifikasi berkas dan Aktivasi PIN / TOKEN Online	Senin-Kamis 22-25 Juni 2020 Sampai pukul 14.30 WIB	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i>
6.	Pendaftaran	Senin-Rabu 29 Juni s.d. 1 Juli 2020	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i>
7.	Seleksi Online	Senin-Kamis, 29 Juni s.d. 2 Juli 2020	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id</i> Seleksi oleh sistem
8.	Pengumuman	Jumat, 3 Juli 2020	<i>Dilaksanakan secara daring/online di laman http://ppdb.jogjaprov.go.id dan di satuan pendidikan</i>
9.	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020	Jumat :10.00 –14.00 WIB Hari lain: 08.00 –14.30 WIB

K. KETENTUAN LAIN DAN BIAYA

1. Dalam pelaksanaan PPDB calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam pengumuman ini, maka akan ditentukan oleh Panitia.
3. Panitia DIY adalah Panitia PPDB tahun pelajaran 2020/2021 yang bertempat di Dinas Dikpora DIY, jalan Cendana nomor 9 Yogyakarta
4. Pengumuman PPDB SMA NEGERI 2 WATES No. **421/304** tanggal 5 Mei 2020 dan 8 Juni tidak berlaku lagi.

Kepala SMA N 2 Wates

ttd

Dra. Dwi Martini, M.Pd.Si.
NIP. 19700513 199412 2 001